

***Analysis of Sharia Compliance On Motorcycle Financing At KSPPS
Usaha Mulya Jakarta***

By Afda Humairoh

Abstract

Islamic financing institutions, both Islamic banking and Islamic microfinance institutions, use murabahah contracts in every financing transaction. At present, in practice, several murabaha schemes are found that are not in accordance with sharia principles and there are deviations from murabaha schemes. Therefore, this study aims to determine sharia compliance in motorcycle financing at Islamic Microfinance Institutions to be precise at KSPPS Usaha Mulya. This research uses descriptive qualitative method. The data sources used in this study are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were carried out using structured interviews, passive observation, and documentation. Researchers used triangulation techniques to test the validity of the data. Researchers use data reduction, data presentation, and drawing conclusions for data analysis techniques. The results of this study indicate that the motorbike financing mechanism has five stages and sharia compliance carried out by KSPPS Usaha Mulya in motorcycle financing is in accordance with the transactions regulated in the existing OJK fatwa and regulations but there is still one thing that is not suitable, namely regarding the writing down payment in the contract agreement.

Keywords: *financing, KSPPS, sharia compliance*

Analisis Kepatuhan Syariah Pada Pembiayaan Sepeda Motor Di KSPPS Usaha Mulya Jakarta

Oleh Afda Humairoh

Abstrak

Lembaga pembiayaan syariah baik perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah menggunakan akad murabahah dalam setiap transaksi pembiayaan. Skema murabahah saat ini, pada prakteknya ditemukan ada beberapa yang tidak sesuai dengan prinsip syariah dan terdapat penyimpangan terhadap skema murabahah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan syariah dalam pembiayaan sepeda motor di Lembaga Keuangan Mikro Syariah tepatnya di KSPPS Usaha Mulya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara terstruktur, observasi pasif, dan dokumentasi. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk menguji validitas data. Peneliti menggunakan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan untuk teknik analisis data. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan sepeda motor ada lima tahapan dan kepatuhan syariah yang dilakukan oleh KSPPS Usaha Mulya dalam pembiayaan sepeda motor telah sesuai dengan transaksi yang diatur dalam fatwa dan peraturan OJK yang ada namun masih ada satu hal yang belum sesuai yakni mengenai penulisan uang muka di perjanjian akad.

Kata Kunci: kepatuhan syariah, KSPPS, pembiayaan